



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 263/Pdt.G/2015/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara ekonomi syariah (bantahan terhadap Penetapan Eksekusi) antara:

1. **Umar Makarim**, tanggal lahir 13 Juli 1961, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Surabaya No. 31 RT 001 RW 003, Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, semula sebagai Pembantah I, sekarang sebagai Pembanding I;
 2. **Ny. Lutfiah Alweni**, tanggal lahir 17 Juli 1968, pekerjaan – (tidak bekerja), tempat tinggal di Jl. Surabaya No. 31 RT 001 RW 003, Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, semula sebagai Pembantah II, sekarang sebagai Pembanding II;
- dalam hal ini para Pembanding memberikan kuasa kepada :
1. M. Mahendradata, SH, MA, MH, PhD;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Guntur Fatahillah, SH;

3. Sutejo Sapto Jalu, SH;

para Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum,
dari *"The Law Office of Mahendradatta"*, alamat
di Jl. R.S. Fatmawati No. 22 FG, Cipete
Selatan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus, tanggal 20 Maret 2015;

Melawan

PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk., Cabang Pekalongan, berkedudukan di

Jalan Hayam Wuruk No. 142, Pekalongan,

casu quo **PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.,**

Pusat, berkedudukan di Jalan Jenderal

Sudirman, Kav. 2, Jakarta Pusat, semula

sebagai Terbantah, sekarang sebagai

Terbanding;

dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:

1. Dwi Arief Listiawan;

2. Riyanggi Brata Putra;

3. Turadi;

pekerjaan Legal Staf dan Branch Collection PT

Bank Muamalat Indonesia, Tbk., Kantor

Cabang Pekalongan; berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 23 Nopember 2015;

*Putusan Nomor 263/Pdt.G/2015/PTA.Smg
lembar 2 dari 9 halaman*



Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pekalongan, Nomor 0129/Pdt.G/2015/PA.Pkl., tanggal 08 Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1436 Hijriyah, yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan bantahan Para Pembantah tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 0129/Pdt.G/2015/PA Pkl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekalongan bahwa para Pembantah melalui Kuasanya pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Pekalongan, Nomor 0129/Pdt.G/2015/PA.Pkl., tanggal 08 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1436 Hijriyah, yang kemudian oleh Pengadilan Agama Pekalongan diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 03 Agustus 2015;

Memperhatikan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan pada tanggal 31 Agustus 2015 dan Memori

*Putusan Nomor 263/Pdt.G/2015/PTA.Smg
lembar 3 dari 9 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawannya pada tanggal 13 September 2015;

Bahwa kepada para pihak telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), dan sehubungan dengan hal tersebut, Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekalongan tanggal 09 Nopember 2015, dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekalongan, tanggal 17 September 2015;

Bahwa Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 23 Nopember 2015, ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan pada tanggal 11 Desember 2015; sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding, Nomor 0129/Pdt.G/2015/PA Pkl., dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 15 Desember 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 27 Juli 2015, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 0129/Pdt.G/2015/PA Pkl., tanggal 27 Juli 2015, dan telah membayar biaya banding sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada tanggal 27 Juli 2015; serta permohonan banding tersebut telah terdaftar di Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Nomor 263/Pdt.G/2015/PTA Smg., tanggal 17 Nopember 2015;

*Putusan Nomor 263/Pdt.G/2015/PTA.Smg
lembar 4 dari 9 halaman*



Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Pekalongan, Nomor 0129/Pdt.Eks/2015//PA.Pkl, tanggal 08 Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1436 Hiriyyah, Berita Acara Sidang yang bersangkutan, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 0129/Pdt.Eks/2015//PA.Pkl., tanggal 08 Juli 2015, ternyata para Pembantah/ para Pembanding hadir dalam persidangan tersebut, yakni sidang dijatuhkannya putusan perkara *a quo* oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekalongan; dengan demikian berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, masa banding terhadap putusan perkara *a quo* adalah 14 (empat belas hari) terhitung mulai hari berikutnya, oleh karena itu tenggat waktu banding bagi para Pembantah/para Pembanding terhadap putusan tersebut adalah sampai dengan tanggal 22 Juli 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena banding dalam perkara *a quo* diajukan pada tanggal 27 Juli 2015, berarti diajukan telah lewat tenggat waktu banding, oleh karena itu permohonan banding para Pembanding tersebut tidak memenuhi syarat formal menurut ketentuan Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa dalil para Pembanding dalam memori banding yang menyatakan bahwa “... dikarenakan waktu berakhirnya pernyataan banding

*Putusan Nomor 263/Pdt.G/2015/PTA.Smg
lembar 5 dari 9 halaman*



bertepatan dengan hari libur nasional dan dalam masa cuti bersama dan sesuai dengan perpanjangan waktu pernyataan banding dari Pengadilan Agama tanggal 14 Juli 2015, yang ditanda tangani oleh Suntama, Bagian Penerimaan Banding, yang menyatakan putusan tanggal 8 Juli 2015 dan maksimal pendaftaran banding tanggal 28 Juli 2015 harus sudah mendaftar banding,"

dipandang tidak berdasarkan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

- a) Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tersebut, penghitungan tenggat waktu banding adalah 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan di sidang terbuka untuk umum, dalam hal hadir di persidangan, atau 14 (empat belas) hari setelah diberitahukan kepada pihak, dalam hal tidak hadir di sidang pada saat putusan dijatuhkan;
- b) Bahwa penghitungan waktu 14 (empat belas) hari dimulai pada hari berikutnya setelah putusan diucapkan atau setelah putusan diberitahukan, dan jika hari ke 14 jatuh pada hari libur, maka diperpanjang sampai hari kerja berikutnya; (sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1994 *jis.* Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi, tahun 2013, hal. 5-6);
- c) Bahwa hari terakhir masa banding perkara *a quo*, Rabu, tanggal 22 Juli 2015 bukan hari libur atau cuti bersama, tetapi hari kerja biasa (berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 16 Tahun 2014, Nomor 310 Tahun 2014,

*Putusan Nomor 263/Pdt.G/2015/PTA.Smg
lembar 6 dari 9 halaman*



Nomor 07/SKB/MENPAN-RB/09/2014, tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2014 Nomor 3/SKB/MEN/V/2014, Nomor 02/SKB/MENPAN/V/2014 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2015, bahwa **Hari Libur** pada bulan Juli 2015 adalah tanggal 17 dan 18 Juli 2015, hari Jumat dan Sabtu (Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriyah), dan **Cuti Bersama** pada bulan Juli 2015 adalah 16, 20 dan 21 Juli 2015, hari Kamis, Senin, dan Selasa, (Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriyah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan banding Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka berdasarkan pasal 181 HIR biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada para Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding para Pembanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2015/PTA.Smg
lembar 7 dari 9 halaman



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1437 Hijriyah oleh kami DR. H. Jaliansyah, SH, MH sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Wakhidun AR, SH, M.Hum dan H. Cholidul Azhar, SH, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 17 Nopember 2015 Nomor 263/Pdt.G/2015/PTA.Smg., yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Khoirun Nisa', S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua

ttd.

DR. H. Jaliansyah, SH, MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd.

ttd.

Drs. H. Wakhidun AR, S.H, M.Hum

H. Cholidul Azhar, SH, M.Hum

*Putusan Nomor 263/Pdt.G/2015/PTA.Smg
lembar 8 dari 9 halaman*



Panitera Pengganti

ttd.

Hj. Khoirun Nisa', S.Ag, MH.

Perincian biaya perkara

1. Biaya Pemberkasan Rp. 139.000,00
2. Redaksi Rp. 5.000,00
3. Meterai Rp. 6.000,00
- J u m l a h Rp. 150.000,00

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

H. TRI HARYONO,SH

*Putusan Nomor 263/Pdt.G/2015/PTA.Smg
lembar 9 dari 9 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

H. TRI HARYONO,SH

*Putusan Nomor 263/Pdt.G/2015/PTA.Smg
lembar 10 dari 9 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Putusan Nomor 263/Pdt.G/2015/PTA.Smg
lembar 11 dari 9 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)